

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



**RAUF AL RIZKI
220602019**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



**RAUF AL RIZKI
220602019**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rauf Al Rizki
NIM : 220602019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2026



Rauf Al Rizki

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Rauf Al Rizki
NIM: 220602019

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Agustus 2026 M
29 Safar 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 19761217200912201

Sekretaris

Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E.
NIP. 199507072025051002

Penguji I

Mursalminal, M.E
NIP. 199211172020121011

Penguji II

Cut Elfida, S.H., M.A
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Rauf Al Rizki
NIM: 220602019

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Agustus 2026 M
29 Safar 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 19761217200912201

Sekretaris

Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E.
NIP. 199507072025051002

Penguji I

Mursalmina, M.E
NIP. 199211172020121011

Penguji II

Cut Elfida, S.H., M.A
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussala Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rauf Al Rizki
NIM : 220602019
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602019@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KUK ☒ Skripsi

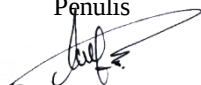
Yang berjudul: Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

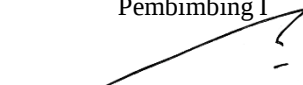
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

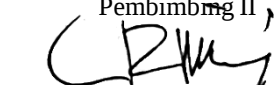
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Agustus 2026 Mengetahui,
Penulis Pembimbing I


Rauf Al Rizki
NIM.220602019


Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 19761217200912201


Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E.
NIP. 199507072026051002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”** dengan baik. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Muksal, S.E.I., M.E.I selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E. selaku pembimbing II, yang

telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan perhatian Bapak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Mursalmina, M.E selaku penguji I dan Ibu Cut Elfida, S HI., M.A selaku penguji II, yang telah menjadi penguji penelitian saya serta memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini.
6. Kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Arraniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta lingkungan akademik yang mendukung selama penulis menempuh pendidikan.
7. Terima kasih kepada seluruh informan, yaitu kepada Bapak Umar Banta Ali. S.Sos.I., M.Ag, Bapak Zulfahmi, Bapak alamsyah Bapak Ibrahim, Bapak Ridwan, Bapak Tarmizi, Bapak Mundir, Murniati, Ibu Nurhayati dan kak Natasya.
8. Terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda tercinta Abu Bakar dan Ibunda tersayang Nurhafizah atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah, dan doa kalian yang tak terhingga hanya dapat terbalaskan dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
9. Terima kasih yang tulus kepada kakak tersayang, Sumayyah, atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bright Scholarship, khususnya para mentor dan seluruh kawan-kawan Bright, atas segala dukungan, motivasi, ilmu, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kebersamaan, semangat, dan inspirasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini
11. Terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat terdekat yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam setiap proses perjuangan penulis, baik dalam suka maupun duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yaitu Fauzan Azima, Khalis Ghifran, grup Sarjan S.E.dan grup Keluarga Bercerai Terima kasih kepada semuanya karna telah menjadi bagian dari kisah penulis, yang akan selalu penulis kenang dengan penuh kehangatan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini, termasuk para dosen, informan, sahabat, dan keluarga tercinta. semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Banda Aceh,13 Agustus 2026

Rauf Al Rizki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madinatul Munawwarah
Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Rauf Al Rizki
NIM : 220602019
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
Pembimbing I : Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I
Pembimbing II : Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E.

Penelitian ini membahas pemberdayaan zakat produktif sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan UMKM mustahik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap 10 informan, terdiri dari 1 pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan 9 mustahik penerima bantuan zakat produktif. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dilaksanakan melalui pendaftaran, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan modal usaha, dan pengawasan. Dari 9 mustahik, 8 mengalami peningkatan rata-rata pendapatan per hari setelah menerima bantuan, sedangkan 1 usaha tutup. Selain itu belum adanya pendampingan usaha secara berkelanjutan menyebabkan dampak zakat produktif belum optimal terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat Produktif, Pendapatan, UMKM, Mustahik.

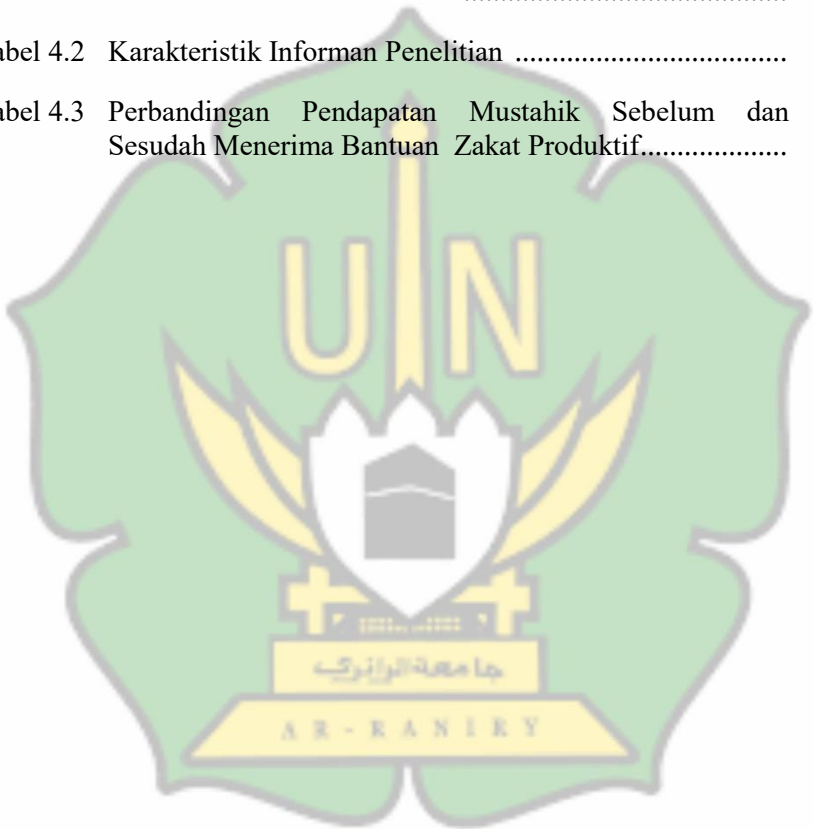
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ivv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Batasan Masalah	9
1.5 Manfaat penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Zakat Produktif	12
2.1.1 Pengelolaan zakat	15
2.2 Pemberdayaan Masyarakat	19
2.2.1 Indikator Pemberdayaan	22
2.3 Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).....	23
2.4 Pendapatan usaha.....	27
2.4.1 Indikator pendapatan.....	30
2.5 Penelitian terdahulu	32
2.6 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Desain penelitian	43
3.2 Pendekatan Penelitian	43
3.3 Lokasi penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Subjek dan Objek Penelitian.....	46
3.6 Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50

4.1.1 Baitul Mal Kota Banda Aceh	50
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal.....	51
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	52
4.1.4 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	52
4.1.5 Program Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh	53
4.2 Karakteristik Informan Penelitian.....	57
4.3 Hasil Penelitian.....	59
4.3.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	59
4.3.2 Dampak Zakat Produktif terhadap Peningkatan PendapatanUMKM Mustahik.....	63
4.4 Pembahasan	67
4.4.1 Pemberdayaan Zakat Produktif pada UMKM Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	67
4.4.2 Dampak Zakat Produktif terhadap Peningkatan PendapatanUMKM Mustahik.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.2	Kerangka berpikir.....	42
Tabel 4.1	Jumlah Penerima dan Besaran Bantuan Modal Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh	56
Tabel 4.2	Karakteristik Informan Penelitian	58
Tabel 4.3	Perbandingan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDB UMKM terhadap PDB Nasional 2020-2024	1
Gambar 1.2 Jumlah total UMKM Kota Banda Aceh	3
Gambar 4.1 Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Pedoman Wawancara Informan Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	84
Lampiran	2	Pedoman Wawancara Informan Mustahik penerima bantuann modalusah	86
Lampiran	3	Dokumentasi Wawancara bersama Informan Ahli	88
Lampiran	4	Dokumentasi Wawancara bersama Mustahik	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi utama perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Peran strategis ini menegaskan bahwa UMKM tidak hanya menjadi penggerak sektor riil, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan. Seiring dengan peningkatan jumlah UMKM dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap PDB juga mengalami kenaikan, sehingga memperkuat posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun demikian, di tengah kontribusi yang besar tersebut, Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural berupa tingginya tingkat kemiskinan serta keterbatasan akses permodalan yang menjadi hambatan utama bagi pengembangan UMKM (Deby Laras Wati et al., 2024).

Gambar 1.1 PDB UMKM terhadap PDB Nasional 2020-2024



Berdasarkan Gambar 1.1, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional selama periode 2020–2024 relatif stabil pada kisaran 58–61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Namun demikian, tingginya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas usaha seluruh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan modal dan akses pembiayaan. (Kementrian UMKM, 2026).

Meskipun UMKM memiliki peran dominan dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDB, proporsi kontribusinya masih belum optimal jika dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha, terbatasnya akses terhadap pasar dan teknologi, serta belum terbangunnya ekosistem UMKM yang terintegrasi secara baik di berbagai daerah. Oleh karena itu, upaya penguatan melalui kebijakan yang tepat, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta percepatan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sekaligus sebagai strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia (Putri Salsabila Indrawan Lubis & Rofila Salsabila, 2024).

Gambar 1.2 Jumlah total UMKM Kota Banda Aceh



Berdasarkan grafik jumlah UMKM Kota Banda Aceh tahun 2023, terdapat 34.428 UMKM yang tersebar di sembilan kecamatan. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah UMKM terbanyak, yaitu 6.438 unit, sedangkan Kecamatan Kutaraja memiliki jumlah UMKM paling sedikit, yaitu 1.968 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi yang berkembang dan memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, dukungan permodalan dan pemberdayaan usaha, termasuk melalui program zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, diperlukan untuk mendorong Peningkatan Pendapatan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM (Perdagangan, 2024).

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menjawab permasalahan keterbatasan modal yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, zakat produktif diarahkan untuk kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi

mustahik. Dengan adanya dukungan pembiayaan dan tambahan modal dari zakat produktif, pelaku UMKM diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan serta meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2023).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok usaha mikro yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Oleh karena itu, pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara produktif perlu dilakukan secara optimal agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat (BAZNAS, 2023).

Di Provinsi Aceh, pengelolaan zakat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pengelolaan zakat di Aceh dilaksanakan oleh Baitul Mal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Kekhususan tersebut menjadikan Aceh sebagai daerah yang memiliki sistem tata kelola zakat tersendiri, termasuk dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Salah satu lembaga yang aktif menjalankan program tersebut adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh (Faisal et al., 2023).

Oleh karena itu, UMKM menjadi sektor yang penting untuk mendapatkan dukungan permodalan dan pemberdayaan agar mampu

berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks Kota Banda Aceh, keberadaan UMKM juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa. Secara administratif, Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee Kareng. Posisi strategis tersebut menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dengan aktivitas usaha masyarakat yang terus berkembang.

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat Banda Aceh tercermin dari meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada berbagai sektor usaha, seperti kuliner, perdagangan, jasa, kerajinan, dan ekonomi kreatif. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal usaha, rendahnya akses pembiayaan, serta keterbatasan kapasitas pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengelola zakat, dalam mendorong penguatan dan pemberdayaan UMKM melalui program zakat produktif (Pramono & Azis, 2020).

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh, Aceh memiliki kekhususan dalam tata kelola zakat yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Pengelolaan zakat di wilayah ini

tidak semata-mata mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, melainkan diatur secara khusus melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 serta berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Selain itu, lembaga yang berwenang mengelola zakat di Aceh bukanlah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melainkan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya (Faisal et al., 2023).

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran zakat produktif kepada pelaku usaha mikro. Pada tahun 2025, program bantuan modal usaha yang dilaksanakan Baitul Mal Kota Banda Aceh memperoleh antusiasme yang tinggi dari masyarakat dengan jumlah pendaftar mencapai 3.680 orang. Setelah melalui proses seleksi administrasi, verifikasi, dan survei lapangan, sebanyak 1.000 pelaku usaha mikro dinyatakan layak menerima bantuan. Total dana yang disalurkan mencapai Rp2 miliar dengan nilai bantuan sebesar Rp2 juta untuk setiap penerima. Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku usaha pada berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, usaha rumah tangga, dan sektor usaha mikro lainnya (Diskominfo, 2025).

Meskipun program bantuan modal usaha telah dilaksanakan dan melibatkan jumlah penerima yang cukup besar, berdasarkan hasil pra-wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh diketahui bahwa belum terdapat evaluasi yang komprehensif mengenai perkembangan usaha maupun Peningkatan Pendapatanmustahik setelah menerima bantuan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan efektivitas program zakat produktif dalam peningkatan PendapatanUMKM belum dapat diketahui secara jelas. Padahal, informasi mengenai dampak program sangat

penting sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pemberdayaan ekonomi yang diharapkan telah tercapai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji zakat produktif dalam konteks pemberdayaan UMKM. Amelia et al (2020)meneliti di BAZNAS Tanah Laut dengan pendekatan kuantitatif dan menemukan perbedaan signifikan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah bantuan, namun penelitian tersebut terbatas pada aspek statistik dan tidak menggali *mengapa* sebagian mustahik gagal berkembang. Kurniawati (2025) di LAZISMU Kalimantan Barat menemukan bahwa modal usaha lebih berpengaruh dibanding dana zakat semata, namun tidak membahas mekanisme pendampingan secara mendalam Sari et al.(2025)yang meneliti di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh menunjukkan hasil positif, namun cakupannya terbatas pada satu kecamatan dan menggunakan metode Qardul Hasan yang berbeda dengan mekanisme Baitul Mal Kota Banda Aceh memberi bantuan modal secara tunai tanpa mengharapkan pengembalian modal.

Sementara itu, penelitian Fatah & Hidayat (2025)di BAZNAS Kabupaten Sumenep menemukan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan pendapatan, pertumbuhan usaha, dan bahkan mendorong sebagian mustahik menuju kemandirian finansial. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya kendala seperti kurangnya kemampuan manajerial mustahik dan terbatasnya pendampingan berkelanjutan. Namun, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara mekanisme penyaluran zakat dengan tingkat keberhasilan usaha mustahik secara komprehensif. Mahmudah (2022) meneliti pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Lamongan dengan pendekatan kualitatif dan menemukan

bahwa pengelolaan zakat telah berjalan sesuai prinsip syariah dan manajemen, serta mampu meningkatkan keterampilan dan pendapatan mustahik melalui program pendampingan. Namun, penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek pengelolaan dan belum mengukur secara rinci dampak ekonomi seperti Meningkatkan Pendapatan, keuntungan, maupun keberlanjutan usaha mustahik secara terstruktur.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat tiga celah penelitian yang belum terjawab: *pertama*, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji mekanisme penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh beserta dampaknya terhadap pendapatan UMKM; *kedua*, kekhususan sistem pengelolaan zakat berbasis Qanun Aceh yang membedakannya dari BAZNAS di daerah lain belum dijadikan variabel konteks dalam penelitian-penelitian sebelumnya; *ketiga*, faktor-faktor yang menyebabkan hasil pemberdayaan tidak merata di antara mustahik penerima bantuan belum dieksplorasi secara mendalam melalui pendekatan kualitatif yang bersifat holistik.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam peningkatan Pendapatan mendorong pertumbuhan usaha mustahik. Namun demikian, masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari sisi mekanisme penyaluran, efektivitas pendampingan, maupun belum optimalnya dampak terhadap kesejahteraan mustahik secara menyeluruh. Selain itu, perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh bagaimana pengelolaan dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih komprehensif mengenai dampak zakat

produktif terhadap Peningkatan PendapatanUMKM, dengan mempertimbangkan aspek mekanisme penyaluran, pendampingan, serta kondisi riil mustahik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat, khususnya Baitul Mal Kota Banda Aceh, dalam mengoptimalkan peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif terhadap pelaku UMKM di Baitul mal kota banda aceh?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada pelaku UMKM.
2. Menganalisis dampak zakat produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM binaan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian difokuskan pada pelaku UMKM penerima zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dan periode penelitian dibatasi pada tahun 2022–2025.

1.5 Manfaat penelitian

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah,

khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam peningkatan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi zakat produktif dalam perspektif pemberdayaan ekonomi mustahik serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa.

2. Secara praktis,

a. Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan mekanisme penyaluran, pendampingan, dan pemberdayaan zakat produktif agar lebih efektif dalam peningkatan Pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik.

b. Bagi Pelaku UMKM Mustahik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemanfaatan dana zakat produktif secara optimal dalam pengembangan usaha sehingga dapat peningkatan Pendapatan dan keberlanjutan usaha.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM berbasis ekonomi syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan agar penelitian lebih teratur dan terarah serta memudahkan pembaca. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep zakat produktif, pemberdayaan, pendapatan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian apabila diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian dan Jenis penelitian, Variabel penelitian, Populasi dan Sampel penelitian, Data dan Sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum Baitul Mal Kota Banda Aceh, karakteristik informan, hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi mengenai pemberdayaan zakat produktif, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, mustahik penerima bantuan zakat produktif, dan peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat Produktif

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna suci, baik, berkah, serta tumbuh dan berkembang. Istilah zakat mengandung harapan bahwa harta yang dikeluarkan akan membawa keberkahan, menyucikan jiwa, dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang. Makna “tumbuh” menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat diyakini dapat menjadi sarana bertambahnya keberkahan dan pahala, sedangkan makna “suci” menegaskan fungsi zakat dalam membersihkan harta dan hati dari sifat-sifat tercela. Secara terminologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penyalurannya ditujukan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam Al-Qur'an, zakat ditegaskan sebagai kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak. Namun demikian, konsep zakat dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebatas kewajiban finansial, melainkan juga mengandung nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang saling berkaitan dan memiliki makna yang mendalam (Haikal et al., 2024).

1. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

khudz min amwâlihîm shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkîhim bihâ wa shalli ‘alaihim, inna shalâtaka sakanul lahum, wallâhu samî‘un ‘alîm.

Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari sifat kikir serta kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Zakat juga mengandung dimensi sosial karena harta yang dikeluarkan oleh seseorang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran dalam meningkatkan kepedulian sosial dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Pemaknaan tersebut relevan dengan zakat produktif, karena dana zakat dapat didayagunakan melalui bantuan modal usaha kepada mustahik sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu.

Kewajiban ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Islam didirikan atas lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan (HR. Muslim). Dengan demikian, zakat menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu unsur pokok dalam ajaran Islam dan menjadi kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang Muslim yang telah memenuhi persyaratan (Chaerunnisa et al., 2025).

Qardhawi menjelaskan bahwa secara bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Jalaluddin & Jannah, 2022).

Zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang dananya disalurkan kepada masyarakat untuk wirausaha. Masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peran zakat sangat berdampak dalam perekonomian, zakat seharusnya tidak hanya memberi santunan secara konsumtif tetapi juga dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sehingga seseorang yang dulunya adalah seorang mustahik dapat menjadi seorang muzaki (Afrina, 2020).

Tujuan zakat produktif adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi dan produktivitas mustahik melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan. Skema ini juga diarahkan untuk menguatkan kompetensi dan

kemandirian fakir miskin sehingga mereka terdorong keluar dari kemiskinan dan, dalam jangka panjang, dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Karena bersifat jangka panjang, zakat produktif menekankan peran aktif mustahik dalam mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan (Aulia & Cahya, 2020).

2.1.1 Pengelolaan zakat

Pengelola zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Banyak sekali fungsi pengelolaan, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan kerangka hukum di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, keteraturan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. UU ini mengatur pengelolaan zakat secara sistematis, mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga

sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariat zakat, yaitu menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara syariat maupun konstitusional (Nazaruddin, 2022).

Tujuan Didirikan Lembaga Zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat. zakat distribusi hak kepemilikan kepada orang-orang tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat Lembaga Zakat adalah mempermudah muzakki dalam membayar zakat, Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim menghindarkan diri dari sikap takabur serta Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS dan lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas utama membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin

Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (Nurfiana & Sakinah, 2022).

Tambunan (2021) Juga menyatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp. 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp. 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp. 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS mencapai Rp. 1,5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai Rp. 19 triliun (PIRAC), atau Rp. 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat.

Pengelolaan zakat di Aceh diatur secara Istimewa melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 merupakan representasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dimana segala aspek yang berhubungan dengan kepentingan daerah diatur berdasarkan Qanun Aceh termasuk yang berkaitan dengan harta zakat. Sehingga urgensi tentang zakat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pembahasan zakat dalam Qanun 10/18 ini lebih spesifik di jelaskan pada bab X dalam qanun ini. Zakat Aceh dibagi dalam dua kategori, pertama, zakat sebagai sumber PAD yaitu zakat mal. Kedua, zakat nonPAD yaitu zakat fitrah. Zakat sebagai sumber pendapatan daerah ini selanjutnya dijabarkan pada pasal 98 dalam qanun ini.

Penjelasan mengenai penyaluran zakat dalam Qanun ini terdapat pada bab X bagian kesepuluh paragraf 1 pasal 122 dan pasal 123 dimana penyaluran zakat di peruntukkan bagi asnaf 8 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fii sabilillah. Penentuan mustahik dalam qanun ini dilakukan berdasarkan keputusan dewan pengawas Syariah yang dialokasikan kepada individu, kelompok masyarakat, badan hukum dan/atau organisasi kemasyarakatan. Adapun bentuk zakat yang disalurkan kepada mustahik menggunakan prinsip urgenitas sesuai kebutuhan mustahik sendiri yang disalurkan berupa uang, barang usaha, barang habis pakai, jasa/dan bentuk lainnya.(Anggraeni & Meilinda, 2024).

Dalam penyaluran zakat produktif kepada mustahik, bentuk pemberian bantuan juga dapat dikaitkan dengan akad hibah. Hibah merupakan pemberian suatu harta kepada pihak lain secara sukarela tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut. Dalam konteks pemberdayaan zakat produktif, akad hibah dapat diterapkan ketika bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik dan menjadi hak penerima tanpa kewajiban pengembalian. Dengan demikian, pemberian bantuan modal usaha melalui mekanisme hibah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonominya (Musta'anah & Sopingi, 2019).

Dalam penelitian ini, akad hibah dikaitkan dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik. Berdasarkan hasil penelitian, bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang digunakan oleh mustahik sebagai tambahan modal usaha dan tidak terdapat kewajiban pengembalian dana kepada Baitul Mal. Oleh karena

itu, mekanisme pemberian bantuan tersebut memiliki karakteristik hibah karena harta diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu mendorong perubahan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik.(dikutip dalam Endah et al., 2020) pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan peluang, dorongan, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk menentukan masa depan secara mandiri. Melalui keterlibatan aktif dalam proses tersebut, masyarakat berperan dalam memengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan, baik bagi diri sendiri maupun komunitasnya (Endah et al., 2020).

Menurut M. Dawam Rahardjo pemberdayaan ekonomi rakyat memiliki tiga misi. Pertama, tugas mengembangkan ekonomi komersial menurut ukuran ekonomi dan perdagangan umum, seperti jumlah produksi, lapangan kerja, keuntungan, tabungan, investasi, impor dan ekspor, dan kelangsungan ekonomi bisnis. Kedua, praktik moralitas dan perumusan hukum syariah harus menjadi ciri aktivitas ekonomi muslim, dan yang ketiga, memperkuat kekuatan ekonomi Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat disalurkan melalui Zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia (Arjuna et al., 2022).

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang: (1) politik; (2) ekonomi; (3) sosial budaya; dan (4)

lingkungan [5]. Pemberdayaan juga merupakan proses pembangunan yang menekankan masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengawali proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat akan tercapai mana kala masyarakat bersedia untuk berubah dan ikut berpartisipasi pada program yang ditawarkan. Pada dasarnya pemberdayaan merupakan sebuah proses pemberian motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan yang berlandaskan sumber daya pribadi, melalui sebuah partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta memiliki tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan (Efendi et al., 2021).

Wance et al (2020) mengemukakan bahwa Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah dan tidak memiliki akses sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya. (dikutip dalam Wance et al., 2020) melihat dimensi-dimensi tersebut adalah (a) memenuhi kebutuhan bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan (b) menyangkut sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.
4. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memungkinkan individu atau kelompok menjadi lebih berdaya untuk berpartisipasi, memiliki kontrol, serta mempengaruhi berbagai peristiwa dan lembaga yang berdampak pada kehidupannya. Pemberdayaan juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu agar mampu mengambil peran dalam menentukan arah kehidupannya sendiri maupun memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.
5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Wance et al., 2020).

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan melalui pola pengelolaan yang bersifat produktif, salah satunya dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakat* menjelaskan bahwa pemerintah dalam sistem Islam diperkenankan memanfaatkan dana zakat untuk membangun unit-unit usaha, seperti pabrik atau perusahaan, yang kepemilikan serta hasil keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan

fakir miskin. Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan hidup mereka diharapkan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dalam konteks saat ini, peran pemerintah tersebut dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara amanah dan profesional (Afrina, 2020).

2.2.1 Indikator Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. pemberdayaan dapat diukur melalui beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya produktif, yaitu kemampuan memperoleh modal, informasi, pelatihan, dan sarana usaha yang mendukung kegiatan ekonomi.
2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan, yaitu bertambahnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha serta mengambil keputusan ekonomi.
3. Kemandirian usaha, yaitu kemampuan menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pihak lain.
4. Partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, yaitu keterlibatan aktif individu dalam program pemberdayaan, pelatihan, maupun kegiatan pengembangan usaha.
5. Peningkatan Pendapatan kualitas hidup, yaitu adanya perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik setelah memperoleh program pemberdayaan.

Berdasarkan indikator tersebut, pemberdayaan dalam penelitian ini dilihat dari kemampuan mustahik dalam mengakses modal usaha, meningkatkan kapasitas usaha, mengembangkan usaha secara mandiri, serta peningkatan Pendapatan setelah menerima zakat produktif (Pratama et al., 2025).

2.3 Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pasal 1 menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar, serta tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian—baik secara langsung maupun tidak langsung—dari usaha menengah atau usaha besar, dengan tetap memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut (Al Farisi, 2022).

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan, dengan skala usaha yang relatif kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki omzet penjualan tahunan paling tinggi sebesar Rp300.000.000.

Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar. Usaha kecil tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha dengan skala yang lebih besar. Adapun kriteria usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan aset bersih yang lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki omzet penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga maksimal Rp2.500.000.000.

Sementara itu, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun usaha besar. Usaha menengah juga tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha lain yang berskala lebih besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria usaha menengah ditetapkan berdasarkan jumlah kekayaan bersih yang lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki omzet penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan klasifikasi UMKM berdasarkan aset dan omzet usaha (Setyaningsih & Harsono, 2021).

UMKM di Kota Banda Aceh memiliki peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta Peningkatan Pendapatan masyarakat. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh menjadi pusat aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang mendorong tumbuhnya

berbagai jenis UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Pramono dan Azis (2020), perkembangan UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang terus meningkat, yang menandakan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha skala mikro dan kecil. Sebagian besar UMKM di Banda Aceh bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, jasa, kerajinan, dan industri rumah tangga. Selain itu, UMKM menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat serta berperan dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Karakteristik UMKM di Kota Banda Aceh umumnya masih didominasi oleh usaha mikro dengan skala modal yang relatif terbatas, pengelolaan usaha yang sederhana, serta masih bergantung pada modal pribadi maupun bantuan pemerintah dan lembaga sosial. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital mulai dimanfaatkan oleh pelaku UMKM melalui penggunaan media sosial, pembayaran digital, dan pemasaran daring untuk memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas manajerial, akses pembiayaan yang terbatas, serta persaingan usaha yang semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga pengelola zakat, untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keberlanjutan UMKM di Kota Banda Aceh (Pramono & Azis, 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penggerak aktivitas ekonomi domestik, tetapi juga terbukti memiliki daya tahan yang kuat ketika terjadi krisis ekonomi global. Ketahanan tersebut disebabkan oleh karakteristik UMKM yang relatif tidak bergantung pada perekonomian

internasional, karena sebagian besar kegiatan usahanya berfokus pada produksi barang kebutuhan pokok dibandingkan barang mewah. Selain itu, proses produksi dan pemasaran UMKM umumnya dilakukan dalam lingkup komunitas lokal, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Di samping itu, UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan usaha serta tidak memerlukan biaya manajemen yang besar, sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, peneliti dan praktisi turut berperan melalui pengembangan serta penerapan teknologi yang dapat mendorong peningkatan kinerja UMKM. Upaya tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan (Ismail et al., 2023).

Putri Salsabila Indrawan Lubis & Rofila Salsabila (2024) juga mengemukakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam menopang perekonomian nasional serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, UMKM di Indonesia berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal melalui kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk terjun dan mengembangkan usaha di bidang ini. Dengan demikian, keberadaan UMKM membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang memadai, sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

1. Mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan: UMKM memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari strata sosial ekonomi rendah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. UMKM dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

sosial dengan menciptakan lapangan kerja secara lokal, mendorong keterlibatan perempuan, dan membantu populasi yang terpinggirkan.

2. Pemberdayaan ekonomi: UMKM memungkinkan orang untuk memulai bisnis mereka sendiri dan mengejar karier kewirausahaan. Hal ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat menjadi lebih mandiri secara finansial, memiliki kendali lebih besar atas pendapatan mereka, dan tidak terlalu bergantung pada pekerjaan tradisional dengan memulai usaha sendiri.
3. Pertumbuhan ekonomi lokal: UMKM sering kali menjalankan bisnis lokal atau regional. Permintaan akan produk, jasa, dan bahan baku di daerah tersebut mungkin meningkat sebagai akibat dari kehadiran UMKM yang cukup besar di daerah tersebut. Hal ini dapat menghasilkan efek pengganda, di mana pertumbuhan satu UMKM menstimulasi pertumbuhan UMKM lainnya dan menguntungkan sektor ekonomi lainnya.
4. Peningkatan Pendapatan dan konsumsi: Dengan menjalankan usaha produktif, UMKM dapat meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat. Meningkatnya pendapatan dan pengeluaran mengarah pada peningkatan kesejahteraan finansial bagi individu dan keluarga. Standar hidup dan kualitas hidup masyarakat juga terdampak secara positif.

2.4 Pendapatan usaha

Secara konvensional Pendapatan dalam perspektif ekonomi (*economic income*) diartikan sebagai sejumlah uang yang dibelanjakan oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu tanpa menyebabkan

perubahan pada aset bersih yang dimilikinya. Menurut Karl E. Case dan Ray C. Fair, secara umum sumber pendapatan seseorang berasal dari tiga hal utama, yaitu upah atau gaji sebagai imbalan atas tenaga kerja, pendapatan dari kepemilikan aset seperti modal dan tanah, serta transfer dari pemerintah. Secara garis besar, pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Pendapatan pribadi adalah seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh individu, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa harus melakukan aktivitas ekonomi secara langsung.
2. Pendapatan disposabel adalah pendapatan pribadi yang telah dikurangi pajak, sehingga merupakan sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi atau ditabung.
3. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode satu tahun, yang mencerminkan tingkat kinerja perekonomian negara tersebut (Heni et al., 2021).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang atau individu yang telah bekerja dengan mendapatkan gaji atau penghasilan selama jangka waktu tertentu baik berupa uang maupun barang. Badan Pusat Statistik menggolongkan menjadi tiga pengertian pendapatan, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan berupa uang adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa.
2. Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh pemilik barang atau jasa tersebut.

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan sebagainya.

Menurut Sadono Sukirno, pendapatan adalah sejumlah penerimaan yang dinilai dengan satuan uang dan diperoleh seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan. Pendapatan dapat berasal dari penghasilan kepala rumah tangga maupun anggota keluarga lainnya, sehingga menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat. Semakin besar pendapatan yang diterima, maka semakin besar pula kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Clara Shynta & Eka Astutiningsih, 2021).

Sedangkan Menurut Yusuf al-Qaradawi, pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah penghasilan yang diperoleh seseorang melalui pekerjaan, usaha, atau profesi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan tidak hanya diukur dari besar kecilnya jumlah yang diterima, tetapi juga dari cara memperolehnya, yaitu harus terhindar dari riba, penipuan, gharar, dan praktik yang merugikan pihak lain. Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara produktif serta memanfaatkan harta secara benar karena harta merupakan amanah dari Allah. Selain itu, dalam pendapatan terdapat fungsi sosial yang harus ditunaikan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, pendapatan tidak hanya bernilai materi, tetapi juga harus mengandung unsur keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi Masyarakat (Maulana & Zulfahmi, 2022).

2.4.1 Indikator pendapatan

Secara konvensional Indikator pendapatan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat penghasilan yang diterima seseorang, rumah tangga, maupun pelaku usaha dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan berdasarkan besarnya penerimaan yang diperoleh. Pendapatan dapat dilihat melalui jumlah penghasilan, sumber pendapatan, kestabilan pendapatan, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, indikator pendapatan menjadi alat penting untuk mengukur perkembangan ekonomi masyarakat maupun keberhasilan suatu usaha (Akhadi, 2022).

Sedangkan menurut syaria,ah indikator pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan secara material seperti dalam sistem konvensional, tetapi juga mencakup aspek keadilan distribusi, kesejahteraan sosial, dan nilai spiritual. Dalam ekonomi Islam, pendapatan harus berasal dari kegiatan yang halal dan thayyib serta didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Selain itu, indikator pendapatan juga dapat dilihat melalui peran instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang berfungsi mengurangi kemiskinan, pemerataan kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, indikator pendapatan dalam Islam berorientasi pada tercapainya falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat (Hasan et al., 2023).

Omzet penjualan merupakan total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Omzet mencerminkan akumulasi nilai transaksi yang terjadi secara terus-menerus dalam aktivitas usaha dan biasanya tercatat dalam laporan

keuangan, khususnya laporan laba rugi (Nur Aisyah et al., 2021). Omzet penjualan memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan usaha, terutama sebagai indikator utama untuk menilai tingkat kinerja dan perkembangan bisnis. Omzet berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan penjualan, di mana peningkatan omzet menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha dan potensi laba yang lebih besar. Selain itu, omzet juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, seperti penentuan strategi pemasaran, pengelolaan produksi, serta perencanaan pengembangan usaha (Prasetyaningrum & others, 2022).

Laba bersih merupakan selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang telah dikurangi pajak dalam suatu periode tertentu, sehingga mencerminkan hasil akhir kinerja keuangan perusahaan. Laba bersih menjadi indikator utama keberhasilan suatu perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola pendapatan dan biaya secara efisien. Selain itu, laba bersih berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja operasional perusahaan, dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, serta sebagai indikator keberlanjutan usaha (*going concern*). Dengan adanya laba bersih, perusahaan dapat melakukan pengembangan usaha, meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta memenuhi tanggung jawab ekonomi dan sosialnya. Oleh karena itu, laba bersih memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan di masa depan (Rahmawati et al., 2021).

Omzet penjualan, laba bersih, dan peningkatan aset usaha dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat pendapatan pelaku usaha. Tingginya omzet penjualan menunjukkan adanya aktivitas transaksi yang baik dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk

yang ditawarkan. Laba bersih menggambarkan hasil usaha yang benar-benar diperoleh setelah seluruh biaya dikeluarkan, sehingga mencerminkan kondisi keuangan usaha secara nyata. Sementara itu, peningkatan aset usaha menunjukkan adanya perkembangan usaha melalui penambahan modal, peralatan, atau sarana pendukung lainnya.

2.5 Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti meninjau beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan peran lembaga zakat dalam mengelola program yang dijalankan. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh zakat produktif dalam pemberdayaan dan perkembangan UMKM. Studi yang dilakukan oleh Amelia et al (2020) Dari hasil Uji Paired T-test diketahui modal UKM, pendapatan UKM dan laba usaha mustahik terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Tala. Dan Adanya masalah dalam pelaksanaan program Tala Makmur, karena disebabkan adanya beberapa mustahik yang masih melakukan penyalahgunaan berupa penggunaan bantuan modal yang digunakan untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang mendesak dengan demikian untuk mengubah mustahik menjadi muzakki melalui bantuan modal yang di berikan oleh BAZNAS Tala.

Dari segi pendistribusian dana zakat yang di lakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan, Mahmudah (2022) menemukan Pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang

meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendistribusian dana zakat dilakukan melalui dua jenis, yaitu konsumtif tradisional dan produktif kreatif. Pendistribusian konsumtif tradisional diberikan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pendistribusian produktif kreatif diwujudkan melalui pemberian modal usaha dalam bentuk dana hibah guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Selain itu, LAZISMU Kabupaten Lamongan juga melaksanakan program pemberdayaan berupa bimbingan konseling dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mustahik, yang dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali melalui pertemuan di kantor LAZISMU Kabupaten Lamongan.

Kemudian penelitian yang dilakukan Kurniawati (2025) menemukan bahwa dana zakat produktif dan modal usaha memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan Pendapatan mustahik peserta Program MASTER UMKM oleh LAZISMU Kalimantan Barat. Dana zakat produktif dengan koefisien regresi sebesar 0,295 terbukti mampu menjadi stimulus awal yang efektif dalam pengembangan usaha kecil, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek ekspansi usaha. Sementara itu, modal usaha memberikan kontribusi yang lebih besar dengan koefisien regresi sebesar 0,361, yang mengindikasikan bahwa akses terhadap tambahan modal merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, Peningkatan Pendapatan mustahik juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti lokasi usaha yang strategis, pengalaman manajerial, pengelolaan waktu yang optimal, serta kemampuan dalam menghadapi persaingan pasar. Oleh karena itu, program zakat produktif sebaiknya tidak hanya berfokus pada

pemberian bantuan dana, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan manajemen keuangan yang komprehensif, termasuk pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan perencanaan usaha yang matang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maulidya & Fahrullah (2021) penerima zakat produktif, terdapat perubahan kondisi usaha antara sebelum dan sesudah menerima bantuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, lembaga perlu bersikap teliti dan cermat agar penyaluran zakat produktif tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi monitoring usaha dan penyelenggaraan pelatihan menjadi hal yang penting agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai serta modal yang diberikan dimanfaatkan secara efektif. Di sisi lain, mustahik juga diharapkan terus meningkatkan kualitas dan pengelolaan usahanya agar usaha mikro yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah et al (2021) menemukan bahwa pemberian dana zakat produktif kepada mustahik berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Bantuan zakat produktif mampu mendorong terciptanya usaha baru bagi mustahik yang berada di bawah naungan LAZISNU Jombang serta memberikan dampak positif terhadap Meningkatkan Pendapatan. Selain itu, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai standar acuan dalam pengelolaan dana zakat produktif, karena selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dalam proses penyalurannya, dana zakat produktif disalurkan menggunakan akad *Qardhul Hasan* sebagai bentuk pemberian modal usaha tanpa imbalan, sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme pembiayaan usaha yang diterapkan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hafizd et al (2023) diketahui bahwa Zakat produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pelaku UMKM melalui pemberian modal investasi bagi yang belum memiliki usaha serta tambahan modal bagi yang telah menjalankan usaha, sehingga mampu mendorong pengembangan dan kemandirian ekonomi. BAZNAS Kota Cirebon menjadikan keberlanjutan ekonomi mustahiq sebagai prioritas dengan menerapkan pengelolaan zakat yang sistematis mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan. Meskipun mustahiq penerima zakat produktif telah memperoleh pendampingan, pelaksanaannya belum maksimal akibat keterbatasan anggaran, sehingga efektivitas program sangat bergantung tidak hanya pada besarnya modal yang diberikan, tetapi juga pada optimalisasi pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari et al.(2025) menjelaskan bahwa Hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Baitul Mal melalui pemberian pinjaman dalam bentuk zakat produktif kepada mustahiq terbukti menjadi salah satu alternatif efektif dalam meningkatkan profit UMKM yang dijalankan. Program ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keuntungan usaha mustahiq, di mana tingkat profit setelah menerima bantuan modal usaha lebih tinggi dibandingkan sebelum memperoleh zakat produktif. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil Uji Wilcoxon Match Pairs Test pada taraf signifikansi 5%, yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah menerima bantuan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Soraya et al (2023) menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian

zakat dilakukan berdasarkan kriteria kelompok, di mana setiap kecamatan memiliki satu kelompok binaan. Berdasarkan temuan penelitian, penambahan modal usaha dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara terbukti mampu meningkatkan laba usaha sekaligus kesejahteraan mustahiq. Selain itu, program pemberdayaan yang meliputi bimbingan, pelatihan, dan pembinaan juga berperan dalam meningkatkan laba usaha serta menjaga keberlangsungan usaha mustahiq. Upaya ini bertujuan agar mustahiq dapat mencapai kemandirian ekonomi dan tidak kembali pada kondisi ketergantungan.

Berdasarkan hasil berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif secara umum berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek dampaknya saja. Sementara itu, kajian yang membahas secara mendalam mengenai pengelolaan zakat produktif, khususnya dalam Peningkatan PendapatanUMKM. Serta Menganalisis mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baitul Kota Banda Aceh kepada pelaku UMKM oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menelusuri bagaimana proses pendayagunaan zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait zakat produktif dan lembaga yang menjalankannya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti,Tahun & Judul	Metode Penelitian	Persamaan dengan skripsi	Perbedaan dengan skripsi
1.	Amelia et al (2020), ANALISIS PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MUSTAHIK.	Penelitian dilakukan dengan metode Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara acak berupa data hasil observasi dan pengisian kuesioner kepada 30 orang mustahik.	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM.	Menilai Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mustahik program TALA Makmur BAZNAS kabupaten Tanah Laut dan Penelitian ini bersifat kuantitatif sementara penelitian ini menilai pemberdayaan zakat produktif dalam Peningkatan Pendapatanusaha mikro kecil dan menengah (umkm) pada baitul mal kota banda aceh , yang memiliki sistem pengelolaan zakat berbasis Qanun Syariat Islam serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dari wilayah lain.
2.	Mahmudah (2022), ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM dan sama – sama	Fokus penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyahl

	MEMBERDAYAKAN UMKM PADA LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN LAMONGAN.	kualitatif penelitian lapangan mengadakan pengamatan langsung mengenai suatu fenomena yang terjadi di lapangan.	menggunakan metode kualitatif.	(LAZISMU) Kabupaten Lamongan dan penelitian ini berfokus ke pada permasalahan yang di hadapi oleh umkm.
3.	Kurniawati (2025) ANALISIS PENGARUH PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN MODAL USAHA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK PENERIMA BANTUAN PROGRAM MASTER UMKM OLEH LAZISMU KALIMANTAN BARAT.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji regresi linear berganda dan terakhir uji hipotesis (uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2)). dengan 31 <i>mustahik</i> .	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM.	Fokus penelitian ini pada LAZISMU Kalimantan Barat dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian ini berfokus di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang memiliki sistem pengelolaan zakat berbasis Qanun Syariat Islam serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dari wilayah lain.
4.	Maulidya & Fahrullah (2021), ANALISIS PENDAYAGUNAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI ZAKAT CENTER LAZISMU GRESIK).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif, dengan wawancara, dan dokumentasi.	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Fokus penelitian ini pada Zakat Center Lazismu Gresik. Sedangkan penelitian ini berfokus di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang memiliki sistem pengelolaan zakat berbasis Qanun Syariat Islam serta karakteristik sosial

				ekonomi masyarakat yang berbeda dari wilayah lain.
5.	Rosyidah et al (2021), ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMKM (PADA LAZISNU JOMBANG).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan wawancara, dan dokumentasi.	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM / kesejahteraan <i>Mustahik</i> .	Fokus penelitian ini pada LAZISNU Jombang dan pada penelitian ini LAZISNU Jombang bekerjasama dengan BMT-NU. Sedangkan penelitian ini berfokus di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang memiliki sistem pengelolaan zakat berbasis Qanun Syariat Islam serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dari wilayah lain.
6.	Hafizd et al (2023), PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI MUSTAHIQ DI BAZNAS KOTA CIREBON.	Penelitian ini menggunakan metode campuran konkuren kualitatif dan kuantitatif dengan sampel yang diambil sebanyak 70 orang berdasarkan perhitungan slovin dengan margin eror 5%.	Sama-sama meneliti tentang pemberdayaan umkm dan keberlanjutan umkm.	Fokus penelitian ini pada BAZNAS Kota Cirebon dan penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran konkuren. Sedangkan penelitian ini berfokus di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang memiliki sistem pengelolaan zakat berbasis Qanun Syariat Islam serta

		Pemilihan sampel menggunakan teknik Non-Probability Sampling / NonRandom Sample.		karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dari wilayah lain.
7.	Sari et al (2025), PERAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PROFIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH.	Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan tujuan dan arah penelitian berupa deskriptif, eksplanatori dan uji wilcoxon match pairs test.	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM.	Fokus penelitian terhadap Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh yang memiliki 10 gampong dan dalam penelitian ini mengkaji penyalurkan zakat produktif dengan metode Qardul Hasan yang sifatnya pinjaman tanpa bunga serta pendekatan kekeluargaan.
8.	Soraya et al (2023), PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ TERHADAP LABA USAHA MUSTAHIQ DI KABUPATEN ACEH UTARA (Pada	Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam Peningkatan PendapatanUMKM.	Fokus penelitian ini hanya pada Mustahiq Di Kabupaten Aceh Utara dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian ini

	Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara).	penelitian survey lapangan dalam penelitian ini penulis mengambil populasi dan sampel yaitu data mustahiq yang berbentuk kelompok yang terdiri dari 416 mustahiq.		menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada mustahik kota Banda Aceh.
--	-----------------------------------	---	--	---

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang dianggap relevan terhadap permasalahan penelitian. Sebuah kerangka berpikir yang baik harus mampu menjelaskan secara teoritis keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan dependen perlu dijabarkan secara jelas. Apabila penelitian juga melibatkan variabel moderator atau intervening, maka perlu di berikan penjelasan yang logis mengenai alasan dan peran variabel tersebut dalam penelitian. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratori. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2023). Metode ini bersifat eksploratori, karena bertujuan untuk menggali, memahami, dan menjelaskan secara mendalam bagaimana pemberdayaan zakat produktif dalam Peningkatan Pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Mustahik. Penelitian eksploratori memungkinkan peneliti untuk menemukan makna baru, mengidentifikasi pola, mengkategorikan informasi, dan mengonstruksi fenomena yang muncul di lapangan berdasarkan pengalaman para informan (Sugiyono, 2023).

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana program pemberdayaan UMKM dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM mustahik di bawah pengelolaan Baitul Mal Kota Banda Aceh. menurut Sugiyono (2023) penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari

lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.

Pendekatan ini memfasilitasi peneliti untuk menggali pengalaman langsung para pengelola dan mustahik, memahami dinamika pelaksanaan program pemberdayaan umm, serta menafsirkan makna dari interaksi yang terjadi dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melihat bagaimana nilai-nilai pemberdayaan, keadilan (al'adl), dan kemaslahatan (maslahah) diwujudkan dalam praktik pengelolaan zakat produktif. Dalam penerapannya, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam dan kontekstual melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antarfenomena yang terjadi di lapangan.

Walaupun pendekatan kualitatif menuntut keterlibatan penuh peneliti dan waktu yang cukup panjang dalam proses pengumpulan serta analisis data, namun hasilnya memberikan pemahaman yang komprehensif, holistik, dan mendalam mengenai realitas sosial yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang dampak pengelolaan zakat produktif sebagai sarana investasi sosial bagi mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.3 Lokasi penelitian

Penentuan tempat penelitian sangat penting dan perlu akan di bahas lebih rinci dalam studi lapangan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM) penerima bantuan program tersebut beserta dengan mustahik di daerahnya, oleh karena itu penulis memilih Kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih lokasi

tersebut Kota Banda Aceh merupakan penerima bantuan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peneliti juga memilih Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian, karena Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan salah satu pengelola program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, penelitian ini dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana mekanisme pengelolaan program, mengungkap apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan program, serta menganalisis sejauh mana dampak yang diterima oleh mustahik dari program tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023) teknik pengumpulan data yang umum digunakan antara lain wawancara, dokumentasi, wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data berupa pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka, observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2023) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan wawancara ini, diperoleh data mengenai dampak yang diperoleh mustahik dalam

pengelolaan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sarana investasi. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan pedoman wawancara, yang mana peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai pengelola utama program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pengelola usaha yang dijalankan, dan mustahik penerima manfaat program tersebut.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2023) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, laporan, maupun karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, yaitu dengan mengumpulkan laporan kegiatan serta data penyaluran dalam program pemberdayaan UMKM, foto atau arsip kegiatan program pemberdayaan UMKM dan usaha yang dijalankan oleh mustahik dari modal yang diberikan, serta artikel atau publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data yang memberikan informasi terkait fenomena yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, subjek sering disebut sebagai informan, yaitu individu atau kelompok yang memiliki pemahaman, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap peristiwa atau aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh bersifat relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2023)

Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 10 informan, yang terdiri atas 1 orang dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan 9 orang mustahik penerima bantuan zakat produktif. Pihak Baitul Mal dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan program zakat produktif, sedangkan mustahik dipilih karena merupakan penerima bantuan modal usaha dan memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan usaha. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman yang relevan dengan pemberdayaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan UMKM mustahik.

Sementara itu menurut Sugiyono (2023) Objek penelitian merupakan fokus utama atau inti permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Objek dapat berupa fenomena, aktivitas, peristiwa, proses, maupun makna sosial yang ingin dipahami secara mendalam dalam konteks alami (*natural setting*). Dalam penelitian kualitatif, objek tidak diukur secara kuantitatif, melainkan ditafsirkan berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang mengelola program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para mustahik yang menjalankan usaha dari modal yang di berikan melalui program pemberdayaan UMKM tersebut.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah dan menata data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumen penelitian. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahan menjadi

bagian-bagian kecil, penyusunan serta penggabungan informasi, pencarian pola, penentuan aspek penting, penelaahan mendalam, hingga penarikan kesimpulan agar hasilnya mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif dan berulang, dimulai sejak sebelum terjun ke lapangan, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelahnya, dengan tujuan menggali makna, menemukan pola, serta menghasilkan teori baru (Sugiyono, 2023).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting dari kumpulan data yang besar dan kompleks agar lebih jelas serta teratur. Dalam penelitian kualitatif, tahap ini mencakup penyaringan informasi yang dianggap penting, menarik, dan relevan dengan focus penelitian, sekaligus mengabaikan data yang tidak memiliki keterkaitan langsung. Melalui proses ini, peneliti dapat mengenali tema atau pola tertentu yang membantu memperjelas arah analisis data berikutnya (Sugiyono, 2023).

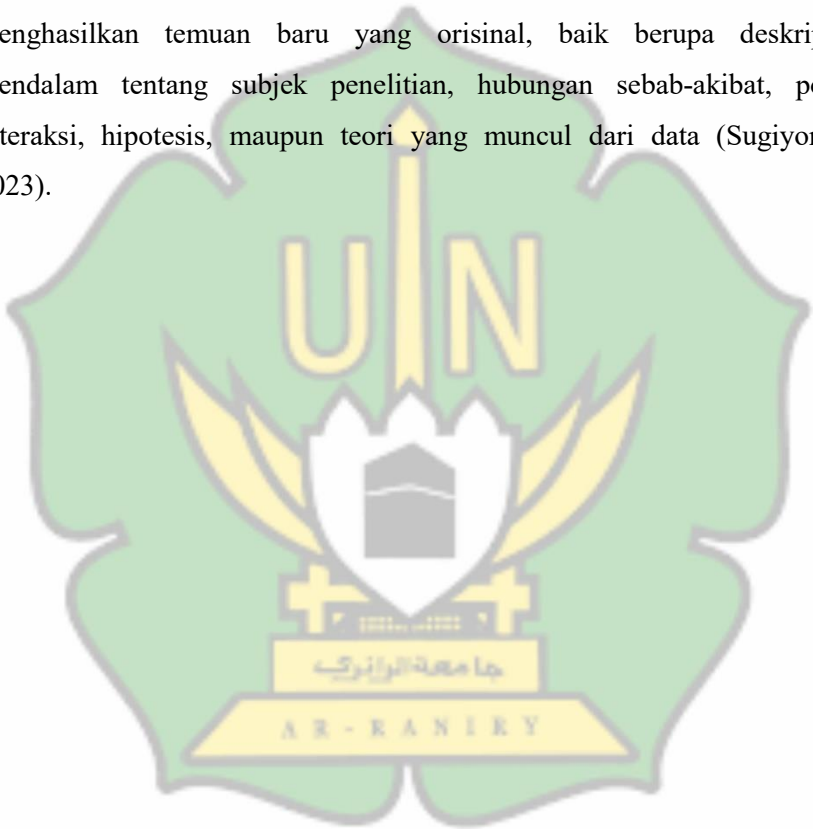
2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data, yaitu kegiatan menyusun dan menampilkan data yang telah dipilih serta dirangkum agar mudah dibaca dan dipahami. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023).

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data, di mana peneliti menyusun hasil

temuan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila belum didukung oleh bukti yang kuat. Namun, apabila telah didasarkan pada data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut akan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Umumnya, hasil kesimpulan dalam penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang orisinal, baik berupa deskripsi mendalam tentang subjek penelitian, hubungan sebab-akibat, pola interaksi, hipotesis, maupun teori yang muncul dari data (Sugiyono, 2023).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi yang berada di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tugas utama menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, serta berbagai harta keagamaan lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 yang ditetapkan pada 30 Juni 2004. Pembentukan Baitul Mal Kota Banda Aceh bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam serta mengoptimalkan pemanfaatan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai sumber daya ekonomi bagi umat Islam. Landasan tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi lembaga ini dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif.

Secara geografis, kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Malem Dagang Nomor 40, Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Wilayah ini berbatasan dengan Gampong Jawa di sebelah utara, Gampong Peulanggahan di sebelah barat, Kecamatan Kuta Alam di sebelah timur, dan Gampong Merduati di sebelah selatan.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal

Baitul Mal Kota Banda Aceh menjalankan tugas, fungsi, dan program kerjanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pengelola zakat dan harta keagamaan, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu ***“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah.”*** Sejalan dengan visi tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan visi: ***“Terwujudnya masyarakat yang sadar akan kewajiban zakat, pengelolaan dana yang amanah, serta terciptanya mustahik yang sejahtera.”***

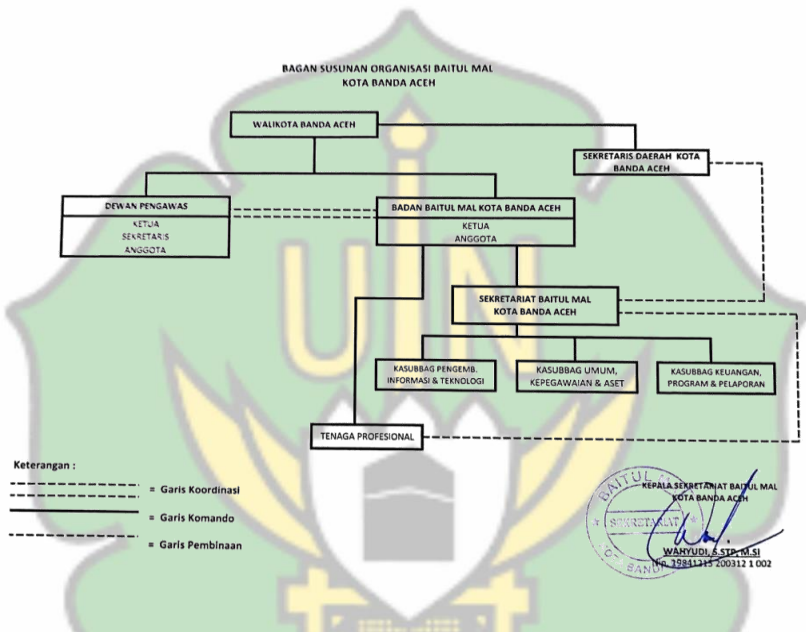
Untuk mewujudkan visi tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan beberapa **misi**, yaitu:

1. Menyediakan pelayanan yang optimal bagi muzakki maupun mustahik.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel.
3. Memberikan layanan konsultasi serta advokasi terkait zakat dan harta keagamaan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan harta keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya masyarakat dhuafa.
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

6. Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pengelola zakat dan harta keagamaan lainnya guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Gambar 4.1 Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh



4.1.4 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh, lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta harta keagamaan lainnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat

serta harta keagamaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan kewenangannya meliputi:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan umum Pemerintah Kota;
6. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf;
7. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik Harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
9. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

4.1.5 Program Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh

Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pendayagunaan dana zakat adalah program zakat produktif. Program ini merupakan bentuk pendistribusian zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan

usaha, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, zakat produktif diarahkan sebagai modal usaha yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Program zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ditujukan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro atau mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha produktif, namun mengalami keterbatasan modal. Melalui program ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik agar tidak hanya menjadi penerima zakat (mustahik), tetapi diharapkan dapat berkembang menjadi masyarakat yang mandiri bahkan menjadi muzakki di masa yang akan datang.

Bentuk bantuan yang diberikan dalam program zakat produktif dapat berupa bantuan modal usaha maupun bantuan sarana dan prasarana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mustahik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaannya, program zakat produktif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan bantuan, verifikasi administrasi, survei lapangan, penetapan calon penerima, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik. Tahapan tersebut bertujuan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif serta mampu memberikan dampak terhadap Peningkatan Pendapatan penerima manfaat.

Melalui program zakat produktif, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya menyalurkan dana zakat sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga berupaya melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan mustahik dalam mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, serta mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Program inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif serta dampaknya terhadap Peningkatan PendapatanUMKM mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi mustahik, Baitul Mal Kota Banda Aceh setiap tahun menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pada masing-masing tahun. Pada tahun 2022, setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya, pada tahun 2023 besaran bantuan lebih bervariasi, yaitu antara Rp2.000.000, Rp3.000.000, hingga Rp4.000.000, yang disesuaikan dengan hasil verifikasi kebutuhan dan jenis usaha mustahik. Sementara itu, pada tahun 2025 besaran bantuan kembali diseragamkan menjadi Rp2.000.000 bagi setiap penerima.

Jumlah penerima bantuan modal usaha juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 418 mustahik menerima bantuan modal usaha. Jumlah tersebut meningkat menjadi 478 penerima pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah penerima mencapai 908 mustahik. Peningkatan jumlah penerima ini menunjukkan adanya komitmen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memperluas

jangkauan program zakat produktif sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik penerima bantuan modal usaha sangat beragam. Berdasarkan data Baitul Mal Kota Banda Aceh, bantuan diberikan kepada pelaku usaha bengkel, jasa pangkas rambut, penjualan ikan, konter telepon seluler, usaha laundry, usaha sarapan pagi, pedagang sayur, toko kelontong, serta berbagai usaha mikro lainnya yang memiliki potensi untuk berkembang. Keragaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif tidak hanya difokuskan pada satu sektor tertentu, tetapi menjangkau berbagai bidang usaha produktif yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

Program bantuan modal usaha produktif tidak dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan keterangan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, tidak terlaksananya program tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana zakat yang tersedia pada tahun tersebut sehingga anggaran yang ada belum mencukupi untuk menjalankan program bantuan modal usaha produktif. Oleh karena itu, penyaluran bantuan modal usaha hanya dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, dan kembali dilaksanakan pada tahun 2025 setelah ketersediaan dana memungkinkan pelaksanaan program tersebut.

**Tabel 4.1 Jumlah Penerima dan Besaran Bantuan Modal Usaha
Baitul Mal Kota Banda Aceh**

No	Tahun	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan
1.	2022	418 orang	Rp2.000.000/penerima
2.	2023	478 orang	Rp2.000.000– Rp4.000.000/penerima
3.	2025	908 orang	Rp2.000.000/penerima

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa program zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan, baik dari sisi jumlah penerima maupun cakupan program. Meningkatnya jumlah penerima bantuan menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh terus berupaya memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM mustahik agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya. Program inilah yang kemudian menjadi fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif serta dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM penerima bantuan.

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara langsung dengan program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif serta perubahan kondisi usaha dan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan modal usaha.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri atas satu informan dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh serta sembilan mustahik penerima bantuan modal usaha. Informan dari pihak Baitul Mal dipilih karena memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sementara itu, sembilan mustahik dipilih sebagai informan karena merupakan penerima bantuan modal usaha dan menjalankan kegiatan usaha produktif.

Adapun karakteristik informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama	Jenis usaha	Jabatan/keterangan
1.	Umar Banta Ali, S.Sos.I.,M.Ag		Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BMK B.Aceh
2.	Zulfahmi	Bengkel	Mustahik penerima zakat produktif
3.	Murniati	Laundry	Mustahik penerima zakat produktif
4.	Natasya	Counter HP	Mustahik penerima zakat produktif
5.	Nurhayati	Kios	Mustahik penerima zakat produktif
6.	alamsyah	Tukang Pangkas	Mustahik penerima zakat produktif
7.	ibrahim	Jual Sayur	Mustahik penerima zakat produktif
8.	Ridwan	Jual Ikan	Mustahik penerima zakat produktif
9.	Tarmizi	Jus Buah	Mustahik penerima zakat produktif
10.	Mundir septiadi	Bakso bakar/ gorengan	Mustahik penerima zakat produktif

Berdasarkan karakteristik informan tersebut, penelitian ini melibatkan pihak pengelola program dan penerima manfaat zakat

produktif. Keterlibatan kedua kelompok informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program zakat produktif dari perspektif Baitul Mal Kota Banda Aceh serta pengalaman mustahik sebagai penerima bantuan modal usaha.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, program zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha mustahik. Program ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki atau menjalankan usaha produktif, tetapi mengalami keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya.

Pelaksanaan program zakat produktif melibatkan Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Divisi tersebut memiliki peran dalam proses penerimaan permohonan, verifikasi calon penerima, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan dana zakat disalurkan kepada mustahik yang memenuhi kriteria dan memiliki kegiatan usaha.

Adapun tahapan mekanisme penyaluran zakat produktif kepada pelaku UMKM meliputi proses pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, verifikasi dan identifikasi calon penerima, penetapan penerima bantuan, serta penyaluran dana bantuan modal usaha.

Setiap tahapan dilakukan sebagai bentuk upaya Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memastikan ketepatan sasaran pendistribusian dana zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh, zakat produktif merupakan salah satu program unggulan dalam pendayagunaan dana zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan untuk mendukung kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh mustahik. Bantuan yang diberikan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dalam jangka pendek, tetapi dimanfaatkan sebagai modal untuk mendukung dan mengembangkan usaha. Melalui program tersebut, mustahik diharapkan mampu meningkatkan aktivitas usaha, memperoleh Meningkatkan Pendapatan, serta mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan Umar Banta Ali, wawancara, (2026)

Tujuan utama pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif adalah mendorong penerima bantuan agar mampu mencapai kemandirian ekonomi melalui usaha yang dijalankan. Bantuan zakat produktif diharapkan dapat mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha mustahik sehingga mereka tidak terus bergantung pada bantuan zakat. Dalam jangka panjang, program tersebut diarahkan untuk mendorong perubahan kondisi ekonomi mustahik agar secara bertahap mampu bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Dengan demikian, program zakat produktif tidak hanya berorientasi pada pemberian modal usaha, tetapi juga diarahkan pada terciptanya usaha yang mandiri dan berkelanjutan.

Dalam proses penyaluran bantuan zakat produktif, Baitul Mal Kota Banda Aceh menerapkan beberapa tahapan seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima. Tahap pertama dimulai dengan proses pendaftaran atau pengajuan bantuan oleh calon penerima. Selanjutnya, pihak Baitul Mal melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data calon penerima untuk memastikan kelayakan serta kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah proses verifikasi selesai dan calon penerima dinyatakan memenuhi persyaratan, Baitul Mal menetapkan mustahik sebagai penerima bantuan modal usaha. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa dana zakat produktif dapat disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan dan memiliki kegiatan usaha produktif.

Bentuk bantuan zakat produktif yang diberikan kepada pelaku UMKM berupa modal usaha dalam bentuk uang tunai. Bantuan diberikan kepada mustahik yang telah melalui tahapan seleksi dan verifikasi oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pemberian bantuan dalam bentuk uang bertujuan memberikan keleluasaan kepada mustahik untuk memanfaatkan modal sesuai dengan kebutuhan usahanya masing-masing, seperti membeli bahan baku, menambah persediaan barang, maupun memenuhi kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dengan adanya bantuan tersebut, mustahik diharapkan mampu mempertahankan serta mengembangkan usaha yang telah dijalankan.

Prosedur penyaluran dana zakat produktif dilakukan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan. Dana bantuan modal usaha kemudian disalurkan kepada masing-masing mustahik melalui Bank Aceh. Setelah bantuan diterima, mustahik dapat memanfaatkan dana tersebut sebagai tambahan

modal untuk mendukung kegiatan usaha. Penyaluran dana melalui perbankan menjadi bagian dari proses pendistribusian bantuan kepada mustahik yang telah dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi dan verifikasi.

Setelah bantuan zakat produktif disalurkan, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan. Pengawasan dilakukan untuk melihat perkembangan usaha dan memastikan bahwa bantuan modal yang diberikan dimanfaatkan dalam kegiatan usaha. Melalui pengawasan tersebut, pihak Baitul Mal dapat mengetahui kondisi usaha penerima setelah memperoleh bantuan serta melihat pemanfaatan dana zakat produktif. Pengawasan menjadi bagian dari upaya Baitul Mal agar bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi mustahik.

Selain melakukan pengawasan, berdasarkan keterangan informan, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki data terkait perkembangan pendapatan dan kemandirian mustahik penerima bantuan zakat produktif. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi dan usaha penerima setelah memperoleh bantuan modal. Keberadaan data perkembangan mustahik menunjukkan adanya perhatian terhadap hasil pelaksanaan program zakat produktif dan perkembangan penerima bantuan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program zakat produktif masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan dana zakat yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih adanya pelaku usaha di Kota Banda Aceh yang belum menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Keterbatasan penghimpunan dana zakat dapat memengaruhi kemampuan

Baitul Mal dalam memperluas jangkauan program dan jumlah mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan program zakat produktif Umar Banta Ali, wawancara, (2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan modal usaha, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan kemandirian mustahik. Proses pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, serta pengawasan terhadap penerima. Meskipun masih terdapat kendala dalam aspek ketersediaan dana zakat, program zakat produktif diharapkan mampu mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi mustahik penerima bantuan.

4.3.2 Dampak Zakat Produktif terhadap Peningkatan PendapatanUMKM Mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sembilan mustahik penerima bantuan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, diperoleh informasi mengenai kondisi pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengalami Peningkatan Pendapatansetelah memperoleh bantuan zakat produktif. Namun demikian, terdapat satu informan yang tidak mampu mempertahankan usahanya sehingga usaha yang dijalankan telah tutup.

Dalam penelitian ini, pendapatan yang disampaikan oleh informan merupakan pendapatan usaha yang dihitung berdasarkan rata-

rata pendapatan per hari. Hal ini disebabkan sebagian besar informan tidak melakukan pencatatan keuangan usaha secara rutin, sehingga informasi mengenai pendapatan diperoleh berdasarkan perkiraan pendapatan yang biasa diterima dalam satu hari. Oleh karena itu, angka pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan yang disajikan dalam penelitian ini merupakan pendapatan rata-rata per hari berdasarkan keterangan masing-masing informan dan tidak dikonversikan ke dalam pendapatan bulanan. Perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Perbandingan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif

No	Informan	Jenis Usaha	Pendapatan / hari Sebelum	Pendapatan / hari / Sesudah	Keterangan
1	Informan 1	Bengkel	Rp500.000	Rp900.000	Meningkat
2	Informan 2	Laundry	Rp150.000	Rp200.000	Meningkat
3	Informan 3	Counter HP	Rp50.000	Rp70.000	Meningkat
4	Informan 4	Kios	Rp400.000	Rp700.000	Meningkat
5	Informan 5	Tukang Pangkas	Rp250.000	Rp500.000	Meningkat
6	Informan 6	Jual Sayur	Rp200.000	Rp350.000	Meningkat
7	Informan 7	Jual Ikan	Rp500.000	Rp800.000	Meningkat
8	Informan 8	Jus Buah	Rp250.000	Rp400.000	Meningkat
9	Informan 9	Usaha Mikro	Rp150.000	Usaha tutup	Tidak berhasil berkembang

Sumber: Data hasil wawancara peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari sembilan informan penerima bantuan zakat produktif, delapan informan mengalami Peningkatan Pendapatan setelah memperoleh bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, sedangkan satu informan tidak mampu mempertahankan usahanya sehingga usaha yang dijalankan telah tutup. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif secara umum memberikan dampak positif terhadap Peningkatan Pendapatan mustahik, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda pada setiap penerima bantuan.

Informan pertama yang menjalankan usaha bengkel mengalami Peningkatan Pendapatan dari Rp500.000 menjadi Rp900.000 setelah memperoleh bantuan zakat produktif. Informan menyampaikan bahwa tambahan modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha sehingga aktivitas usaha menjadi lebih optimal dan pendapatan meningkat Zulfahmi, wawancara (2026).

Pada usaha laundry, pendapatan meningkat dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Tambahan modal dimanfaatkan untuk mendukung operasional usaha sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sementara itu, informan yang menjalankan usaha counter telepon seluler mengalami Peningkatan Pendapatan dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 setelah memperoleh tambahan modal yang digunakan untuk menambah persediaan produk yang dijual Murniati dan Natasya, wawancara (2026).

Informan yang memiliki usaha kelontong mengalami Peningkatan Pendapatan dari Rp400.000 menjadi Rp700.000. Peningkatan tersebut terjadi karena tambahan modal dimanfaatkan untuk menambah stok barang dagangan sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi

dengan lebih baik. Selanjutnya, informan yang bekerja sebagai tukang pangkas mengalami Peningkatan Pendapatandari Rp250.000 menjadi Rp500.000 setelah memperoleh bantuan modal untuk menunjang kegiatan usahanya Nurhayati dan Alasyah, wawancara (2026).

Pada usaha jual sayur, pendapatan meningkat dari Rp200.000 menjadi Rp350.000, sedangkan usaha jual ikan mengalami Peningkatan Pendapatandari Rp500.000 menjadi Rp800.000. Tambahan modal yang diterima dimanfaatkan untuk menambah persediaan barang dagangan sehingga volume penjualan mengalami peningkatan. Informan yang menjalankan usaha jus buah juga mengalami Peningkatan Pendapatandari Rp250.000 menjadi Rp400.000 setelah memperoleh bantuan modal usaha Ibrahim,ridwan dan Tarmizi, wawancara (2026).

Berbeda dengan delapan informan lainnya, satu informan yang sebelumnya memiliki pendapatan sekitar Rp150.000 tidak mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya sehingga usaha tersebut telah tutup. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan modal yang diberikan belum sepenuhnya menjamin keberhasilan seluruh usaha mustahik. Keberhasilan pengembangan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi usaha maupun kemampuan penerima dalam mengelola usahanya Mundir septiadi, wawancara (2026).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan dampak positif terhadap Peningkatan Pendapatansebagian besar mustahik penerima bantuan. Tambahan modal yang diberikan dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan usaha melalui penambahan modal kerja, pembelian bahan baku, serta penambahan persediaan barang dagangan. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak program

belum dirasakan secara merata oleh seluruh penerima bantuan, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya satu informan yang usahanya tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran dalam peningkatan PendapatanUMKM mustahik, namun masih diperlukan upaya penguatan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh seluruh penerima bantuan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pemberdayaan Zakat Produktif pada UMKM Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang menjalankan kegiatan usaha produktif. Program tersebut bertujuan untuk membantu mustahik mengatasi keterbatasan modal, mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi. Dalam jangka panjang, program zakat produktif diarahkan agar mustahik tidak terus bergantung pada bantuan zakat dan secara bertahap mampu mengalami perubahan kondisi ekonomi menuju muzakki.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wance et al (2020), bahwa pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan kelompok rentan dan lemah untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka peningkatan Pendapatanserta memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini, bantuan modal zakat produktif menjadi salah satu bentuk akses terhadap sumber produktif bagi mustahik. Sebelum menerima bantuan, sebagian besar informan

mengalami keterbatasan modal yang menyebabkan usaha cenderung stagnan dan sulit berkembang. Oleh karena itu, pemberian modal usaha oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dipandang sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi melalui penguatan akses permodalan mustahik.

Pelaksanaan program zakat produktif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran calon penerima, verifikasi data, pengecekan kondisi tempat tinggal dan usaha, penetapan penerima, serta penyaluran bantuan modal. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memastikan bantuan diberikan kepada mustahik yang memenuhi kriteria dan memiliki kegiatan usaha. Hasil wawancara dengan mustahik juga memperkuat temuan tersebut karena para informan menyatakan telah melalui proses pendaftaran, verifikasi, dan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah dan usaha sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Ditinjau dari konsep pemberdayaan menurut Efendi et al (2021), pemberdayaan merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sumber daya, tetapi juga mencakup motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Selain itu, Wance et al (2020), menekankan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu agar mampu menentukan arah kehidupannya secara lebih mandiri. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, pemberdayaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memberikan akses terhadap sumber produktif berupa modal usaha. Namun, aspek peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas usaha mustahik belum sepenuhnya terlihat dalam pelaksanaan program.

Hasil wawancara dengan sembilan mustahik menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan modal belum terdapat kegiatan pendampingan atau pembinaan usaha secara khusus dan berkelanjutan. Pihak Baitul Mal melakukan pengecekan terhadap penerima dan kondisi usaha yang dijalankan, tetapi pengecekan tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap keberadaan dan perkembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masih lebih dominan pada aspek pemberian akses modal usaha, sedangkan aspek penguatan kemampuan dan keterampilan mustahik dalam mengelola usaha masih perlu ditingkatkan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawati (2025) yang menjelaskan bahwa akses terhadap tambahan modal merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan usaha mustahik. Namun, program zakat produktif sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan dana, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan manajemen keuangan, pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan perencanaan usaha. Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Hafizd et al (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas program zakat produktif tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang diberikan, tetapi juga pada pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan.

Adanya satu dari sembilan mustahik yang tidak mampu mempertahankan usahanya hingga usaha tersebut tutup menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Temuan ini tidak dapat secara langsung diartikan bahwa penutupan usaha disebabkan oleh tidak adanya pendampingan. Namun, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pembinaan dan pemantauan perkembangan usaha mustahik. Hal ini sejalan dengan penelitian Soraya et al (2023) yang menjelaskan bahwa bimbingan, pelatihan, dan

pembinaan memiliki peran dalam meningkatkan laba serta menjaga keberlangsungan usaha mustahik.

Dengan demikian, berdasarkan indikator pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini, program zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memberikan akses terhadap sumber produktif berupa modal usaha yang membantu mustahik dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Namun, aspek peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mustahik masih perlu diperkuat melalui pendampingan dan pembinaan usaha secara berkelanjutan. Penguatan tersebut diperlukan agar tujuan pemberdayaan tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan modal, tetapi mampu mendorong mustahik mencapai kemandirian ekonomi dan mempertahankan keberlanjutan usahanya.

4.4.2 Dampak Zakat Produktif terhadap Peningkatan PendapatanUMKM Mustahik

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sembilan mustahik penerima bantuan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, diketahui bahwa program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap Peningkatan Pendapatansebagian besar penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan dari sembilan informan mengalami Peningkatan Pendapatansetelah memperoleh bantuan modal usaha, sedangkan satu informan tidak mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya sehingga usaha yang dijalankan telah tutup. Sebelum memperoleh bantuan, sebagian besar informan menghadapi keterbatasan modal yang menyebabkan usaha mengalami stagnasi dan sulit berkembang. Setelah memperoleh bantuan, dana zakat produktif dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk membeli bahan baku, menambah persediaan barang dagangan, serta memenuhi kebutuhan operasional usaha. Pemanfaatan dana tersebut menunjukkan bahwa zakat

produktif telah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memberikan akses kepada mustahik terhadap sumber daya produktif untuk mengembangkan usahanya.

Temuan tersebut sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wance et al (2020), yang menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan memberikan akses kepada kelompok yang lemah terhadap sumber daya produktif sehingga mereka mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kemandirian. Selain itu, Efendi et al (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat melalui pemberian motivasi, kesempatan, dan keterampilan agar mampu keluar dari kondisi keterbelakangan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks penelitian ini, bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi bagi mustahik untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan.

Apabila dikaitkan dengan indikator Peningkatan Pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu omzet penjualan, laba bersih, dan peningkatan aset usaha, hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan aktivitas usaha pada sebagian besar informan. Tambahan modal memungkinkan mustahik meningkatkan persediaan barang dagangan, memenuhi kebutuhan operasional usaha, serta meningkatkan kapasitas usaha sehingga berdampak pada meningkatnya omzet penjualan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi mustahik.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya Peningkatan Pendapatan yang bervariasi pada setiap informan. Informan yang

menjalankan usaha bengkel mengalami Peningkatan Pendapatan dari Rp500.000 menjadi Rp900.000, usaha laundry meningkat dari Rp150.000 menjadi Rp200.000, usaha counter telepon seluler dari Rp50.000 menjadi Rp70.000, usaha kelontong dari Rp400.000 menjadi Rp700.000, tukang pangkas dari Rp250.000 menjadi Rp500.000, usaha jual sayur dari Rp200.000 menjadi Rp350.000, usaha jual ikan dari Rp500.000 menjadi Rp800.000, serta usaha jus buah dari Rp250.000 menjadi Rp400.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tambahan modal usaha mampu meningkatkan aktivitas usaha yang pada akhirnya berdampak pada Peningkatan Pendapatan sebagian besar mustahik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amelia et al (2020) yang menyimpulkan bahwa terdapat Peningkatan Pendapatan dan perkembangan usaha mustahik setelah menerima bantuan modal usaha melalui program zakat produktif.

Dari aspek perkembangan usaha, bantuan modal yang diberikan juga berpengaruh terhadap peningkatan aset usaha. Sebagian besar informan memanfaatkan dana bantuan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang dagangan, maupun memenuhi kebutuhan operasional usaha. Walaupun penelitian ini tidak mengukur nilai aset secara kuantitatif, hasil wawancara menunjukkan bahwa tambahan modal telah meningkatkan kapasitas usaha mustahik sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih produktif.

Sementara itu, pada indikator laba bersih, penelitian ini belum memperoleh data pencatatan keuangan yang rinci dari masing-masing informan. Sebagian besar informan hanya menyampaikan perubahan pendapatan berdasarkan perkiraan pendapatan yang diperoleh setelah menerima bantuan. Oleh karena itu, perubahan laba bersih belum dapat diukur secara pasti. Meskipun demikian, Peningkatan Pendapatan yang

dialami oleh delapan informan menunjukkan bahwa bantuan modal telah memberikan perubahan positif terhadap kondisi ekonomi usaha mereka.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kurniawati (2025) yang menyatakan bahwa bantuan modal usaha melalui program zakat produktif berkontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan mustahik. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya modal yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, kondisi pasar, pengalaman berwirausaha, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi perkembangan usaha.

Hal tersebut terlihat dari adanya satu informan yang tidak mampu mempertahankan usahanya hingga akhirnya usaha tersebut tutup. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian modal belum sepenuhnya menjamin keberhasilan usaha seluruh penerima bantuan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung temuan Soraya et al (2023) yang menjelaskan bahwa efektivitas zakat produktif akan lebih optimal apabila disertai dengan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan sehingga mustahik memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya.

Peningkatan Pendapatan yang dirasakan oleh sebagian besar mustahik juga memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan menyampaikan bahwa Peningkatan Pendapatan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian

Rosyidah et al (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif mampu peningkatan Pendapatan sekaligus kesejahteraan mustahik melalui pengembangan usaha produktif.

Dengan demikian, berdasarkan indikator omzet penjualan, laba bersih, dan peningkatan aset usaha, zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dan Peningkatan Pendapatan sebagian besar mustahik. Akan tetapi, adanya satu informan yang usahanya tutup menunjukkan bahwa dampak program belum dirasakan secara merata. Oleh karena itu, selain pemberian modal usaha, Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu memperkuat program pendampingan, pembinaan, serta peningkatan kapasitas usaha agar tujuan pemberdayaan, yaitu mewujudkan mustahik yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, dapat tercapai secara lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha produktif. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan pendaftaran, verifikasi, identifikasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, serta pengawasan terhadap penerima bantuan. Program tersebut telah memberikan akses permodalan bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya. Namun, pelaksanaan pemberdayaan masih lebih berfokus pada pemberian modal usaha dan pengawasan, sedangkan pendampingan serta pembinaan usaha secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar tujuan pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik dapat tercapai secara optimal.
2. Zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan dampak positif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM mustahik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sembilan informan, delapan informan mengalami Peningkatan Pendapatan per Hari setelah memperoleh bantuan modal usaha, sedangkan satu informan tidak mampu mempertahankan usahanya sehingga usaha yang dijalankan telah

tutup. Tambahan modal dimanfaatkan untuk menambah persediaan barang dagangan, membeli bahan baku, dan memenuhi kebutuhan operasional usaha sehingga mendorong peningkatan aktivitas usaha dan pendapatan. Meskipun demikian, dampak program belum dirasakan secara merata oleh seluruh penerima bantuan. Oleh karena itu, selain pemberian modal usaha, diperlukan pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan agar manfaat zakat produktif dapat dirasakan secara lebih optimal serta mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh
Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program zakat produktif melalui pendampingan dan evaluasi usaha secara berkala, serta menyesuaikan besaran bantuan modal dengan kebutuhan usaha mustahik agar program memberikan hasil yang lebih optimal.
2. Bagi Mustahik Penerima Bantuan
Mustahik diharapkan memanfaatkan bantuan modal secara optimal, mengelola usaha dengan baik, serta melakukan pencatatan keuangan sederhana agar perkembangan usaha dapat dipantau dan dipertahankan secara berkelanjutan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan jumlah informan yang lebih banyak atau menggunakan

pendekatan kuantitatif maupun mixed method sehingga dampak zakat produktif terhadap pendapatan dan perkembangan usaha mustahik dapat dianalisis secara lebih komprehensif



DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 60–71. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1548>
- Al Farisi, S. (2022). Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Amelia, N., Machfiroh, I. S., & Fitriyani, Y. (2020). Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mustahik. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 45–51. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1707>
- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Arjuna, Hidayat, T., & Nursobah, A. (2022). Konseptualisasi Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo Tentang Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Risalah*, 8(2), 490–504. <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.269>
- Aulia, I., & Cahya, N. (2020). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*. 1(1), 1–11.
- BAZNAS, D. K. dan P. (2023). melalui Skema Istitsmar Dana Zakat. *Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS*, 58.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). *Zakat dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , dan Ketentuan Lengkap*. 233–242.
- Clara Shynta, D., & Eka Astutiningsih, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Peternak Susu Sapi Perah, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 68–77.

- Deby Laras Wati, Vicka Septianingsih, Wildan Khoeruddin, & Zidan Quraish Al-Qorni. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 265–282. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.576>
- diskominfo. (2025). *Baitul Mal Kota Banda Aceh Kucurkan Rp 2 Miliar untuk 1.000 Pelaku UMKM*. https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/09/20/baitul-mal-kota-banda-aceh-kucurkan-rp-2-miliar-untuk-1-000-pelaku-umkm/?utm_source=chatgpt.com
- Efendi, M. Y., Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifat, W. O., Ginting, S., Arief, A. S., Astuti, R., Sutarman, Saptaria, L., Setyawan, W. H., & Nurhidayah, R. E. (2021). Ebook Metode Pemberdayaan Masyarakat. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Endah, K., Galuh, U., & Lokal, P. (2020). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: MENGGALI POTENSI*. 6, 135–143.
- Faisal, F., Mukhlis, M., Jamaluddin, J., Manfarisyah, M., & Maghfirah, F. (2023). Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on Government of Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 126–145. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13993>
- Fatah, Z., & Hidayat, F. N. (2025). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep. 7 no.14 (2020): 104. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1–8.
- Hafizd, J. Z., Khoirudin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 112. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.13073>
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha 'Ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(June), 9–17. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>
- Hasan, A., Saparuddin Harahap, A., Tsaqifa Az-Zahra, M., Ibrahim, M., & Amalia Zahra, A. (2023). Pendapatan Nasional Dalam Perspektif

- Ekonomi Islam. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 19–34.
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3608>
- Heni, N., Ari, K., Wahyu, ningsih nur, & Weny, R. (2021). Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1192–1198. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2329>
- Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Jalaluddin, J., & Jannah, K. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat Aceh. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 48–71. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.90>
- Kementrian UMKM. (2026). *Data makro UMKM Indonesia Tahun 2020-2024*.
https://175utx.umkm.go.id/uploads/Infografis_UMKM_Dalam_Angka_665d526195.png
- Kurniawati, N. (2025). Bantuan Program Master Umkm. *Jurnal Muamalat Indonesia*, 5(1), 692–704.
- Mahmudah, L. (2022). ANALISISjPENGELOLAAN DANA ZAKATjPRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM PADA LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 119–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p119-130>
- Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2436–2449. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>

- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65–79. https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf
- Nasional, B. A. Z. (2021). *zakat*. Baznas. <https://baznas.go.id/zakat>
- Nazaruddin. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe). *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 20–21.
- Nur Aisyah, W., Dewi Mulyani, I., Rahmawati, T., & Studi Akuntansi, P. (2021). The Effect of Price, Production Cost and Promotion Costs on Tofu Sales Turnover. *Journal of Accounting and Finance*, 1(02), 46–58.
- Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–25. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.158>
- Perdagangan, D. K. U. dan. (2024). *DATA UMKM KOTA BANDA ACEH*. <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/2024/08/08/data-umkm-kota-banda-aceh-2/>
- Pramono, A. F., & Azis, D. (2020). Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 5(2), 7–21.
- Prasetyaningrum, N. E., & others. (2022). Pengaruh Modal, Omzet Penjualan dan Jam Operasional terhadap Laba. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18254–18262. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10849>
- Pratama, A., Murtasidin, B., & Hidayat, N. (2025). *Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir (Studi di Desa Lubuk Besar , Kecamatan Lubuk Besar)*. 02(02), 978–994.
- Putri Salsabila Indrawan Lubis, & Rofila Salsabila. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.

- MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
<https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Rahmawati, F., Sari, Y. K. E., Sopian, D., S1, S., Stieb, A., & Mandiri, P. (2021). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta Periode 2012-2019). *Jurnal Bisnis*, 9(1), 75–85. https://stieb-perdanamandiri.ac.id/media/Jurnal/2021/8-2021-yuliana_dede_fera.pdf
- Rosyidah, U., Ajib Ridlwan, A., & Rosyadi, M. S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 92–103. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>
- Sari, Si, J., Furqani, H., Zuhilmi, M., & Ulfia, N. (2025). The Role Of Productive Zakat In Increasing The Profits Of Micro , Small And Medium Enterprises (MSMEs) In Syiah Kuala District , Banda Aceh City. *Journal of Informatics and Computer Science V*, 11(2), 1–5. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jics/article/view/5593>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Soraya, N., Mukhlis, Abdul Halim, Rusydi, & Muhammad Suip. (2023). Pengaruh Dana Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Laba Usaha Mustahiq Di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 284–297. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v1i3.42>
- Sugiyono. (2023). *Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif*. 1–257.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2020). Pkm Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 233.
<https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i2.1771>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Informan Baitul Mal Kota Banda Aceh

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana konsep zakat produktif yang diterapkan di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Apa dasar kebijakan pelaksanaan zakat produktif di tingkat kota?
3. Apa tujuan utama pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif?
4. Bagaimana mekanisme seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan?
5. Apa saja bentuk bantuan yang di berikan kepada UMKM?
6. Bagaimana prosedur penyaluran dana zakat produktif?
7. Bagaimana sistem pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan?
8. Bagaimana mengukur keberhasilan pemberdayaan mustahik?
9. Apakah terdapat data Peningkatan Pendapatan atau kemandirian mustahik?
10. Apa tantangan dalam pelaksanaan program di Kota Banda Aceh?

11. Bagaimana strategi agar mustahik bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan?
12. Apa rencana pengembangan program zakat produktif ke depan?
13. Apakah ada pendampingan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh?



Lampiran 2 Pedoman Wawancara Informan Mustahik penerima bantuann modal usah

A. Identitas Informan

Nama :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa jenis usaha yang Bapak/Ibu jalankan dan sudah berapa lama beroperasi di Banda Aceh?
2. Bagaimana kondisi usaha sebelum menerima bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
3. Kendala apa yang paling dirasakan sebelum mendapatkan bantuan?
4. Bagaimana proses Bapak/Ibu hingga terpilih sebagai penerima zakat produktif?
5. Bantuan apa saja yang diterima (modal tunai, peralatan, pelatihan, pendampingan)?
6. Bagaimana penggunaan dana atau bantuan tersebut dalam pengembangan usaha?
7. Apakah terdapat perubahan dalam produksi, penjualan, atau pelanggan setelah menerima bantuan?
8. Apakah terjadi Meningkatkan Pendapatan? Jika ya, bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah bantuan?
9. Apakah ada monitoring atau pendampingan dari pihak Baitul Mal? Bagaimana bentuknya?
10. Apakah bantuan tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga?

11. Apa kendala yang masih dihadapi dalam menjalankan usaha saat ini?
12. Menurut Bapak/Ibu, apa kelebihan dan kekurangan program ini?



**Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara bersama Informan Ahli
Dokumentasi bersama Tenaga Profesional Baitul
Mal Kota banda Aceh**



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara bersama Mustahik



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha bengkel*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha laundry*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha conter hp*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha Kios*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha Pangkas rambut*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha jualan sayur*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha ikan*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha jus*



Dokumentasi bersama *Mustahik usaha bakso bakar / gorengan*

